



Demistifikasi Seksualitas Melalui Model Pendidikan Seksual, Peran Bystander dan Media: Suatu Tantangan Gender dan Pembangunan

Sri Wahyuni, Siti Nurbayani, Siti Komariah, Tresna Rahayu*

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Isola, Sukasari, Bandung Kota, Jawa Barat

Correspondence: E-mail: swyuni@upi.edu

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menggali bagaimana model realitas pendidikan seksual yang dilaksanakan di kampus. Model-model pendidikan seksual tersebut sebagai Upaya demistifikasi seksual dengan jalan melawan tabu yang berkaitan dengan seks. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga Satgas PPKS di perguruan tinggi. Hasil penelitian mengungkap (1) Satgas PPKS memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi mengenai penyadaran kekerasan seksual; (2) Pemahaman bystander behaviour terus digencarkan pada civitas pendidikan sebagai upaya preventif kekerasan seksual melalui model pendidikan seksual; (3) Model ideal Satgas PPKS dalam penanganan kekerasan seksual yang menunjukkan keberpihakan pada korban. Demistifikasi seksual menjadi suatu tantangan sebagai upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan utamanya ketika perempuan masih mengalami reviktimisasi dalam kasus kekerasan seksual, alih-alih mendapatkan keadilan.

© 2023 Sosietas

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 05 Jun 2022

First Revised 2 Jul 2022

Accepted 20 Agu 2022

First Available online 2 Nov 2022

Publication Date 02 Des 2022

Kata Kunci:

*Bystander behaviour,
Kekerasan seksual,
Korban,
Reviktimisasi.*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi upaya menghentikan kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu tiga dosa besar pendidikan selain perundungan dan intoleransi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, Data kekerasan seksual mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Data pengaduan KOMNAS Perempuan mencatat sebanyak 37 kasus kekerasan terjadi di ranah pendidikan. Sedangkan layanan pengaduan mencatat sebanyak 355 kasus di ranah pendidikan.

Perbincangan kekerasan seksual di ranah pendidikan selalu menarik perhatian, lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi ruang bagi tiap individu tidak merasa aman. Nama baik lembaga pendidikan menjadi taruhan. Berbagai kasus kekerasan seksual di berbagai Perguruan Tinggi terungkap satu-persatu. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, Komnas Perempuan menerima laporan aduan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sebesar 27% dari keseluruhan kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Data ini diperkuat dengan hasil survei Kemdikbudristek tahun 2019 bahwa perguruan tinggi menduduki peringkat ketiga sebagai lokasi tindak terjadinya kekerasan seksual sebesar 15%

Khafsoh & Suhairi (2021) dan Elindawati (2021) mengungkap, penyelesaian kekerasan seksual di kampus mengalami kesulitan tersendiri, bahkan hukum formil belum berhasil menyelesaikannya (Wahyu K, 2020). Relasi kuasa terjadi sehingga banyak kasus yang tidak berlanjut ke ranah hukum. Relasi kuasa yang mendominasi beberapa kasus kekerasan di Perguruan Tinggi menjadi determinan langgengnya kasus kekerasan seksual yang mengalir tanpa penyelesaian kasus yang berpihak pada korban.

Praktik victim blaming merupakan salah satu faktor yang melanggengkan iklim kekerasan pada masyarakat saat ini. Korban dipersalahkan atas cara mereka berpakaian (Carter et al., 2022), berbicara (Meehan, 2022), maupun membawa dirinya (Felson & Palmore, 2021). Korban disudutkan dengan rasa bersalah, rasa tidak aman, dan rasa malu hingga berdampak pada mentalitas korban merasa seolah-olah hal buruk terus terjadi dan dunia menentang mereka (Mandau, 2021). Kecenderungan victim blaming mengubah seorang korban kekerasan seksual memiliki victim mentality.

Sejatinya korban kekerasan seksual mendapat dukungan sosial, namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat masih menutup mata. Terlebih dalam ruang akademik di tingkat pendidikan tinggi, relasi kuasa dalam permasalahan kekerasan seksual turut memberikan sumbangsih yang tidaklah kecil dalam memperlihatkan kuasa diskriminatif secara sistemik sehingga memberikan kontribusi terhadap pelanggaran kekuasaan yang dimiliki sebagai formula untuk menghindari hingga lepas dari tuntutan. Mengingat setiap orang memiliki potensi dalam lingkup fantasi seksual, maka diperlukan strategi untuk mengantisipasi, manajemen, dan menghindari bahaya fantasi tersebut (Spearson Goulet & Tardif, 2018). Oleh karenanya, pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam satuan pendidikan adalah hal yang mendesak untuk diintegrasikan dalam kurikulum sehingga

edukasi mengenai norma gender, ras, dan seksual yang sesuai harus segera disebarluaskan dengan baik (Ishak, 2020).

Beberapa perguruan tinggi saat ini sudah membentuk Satgas PPKS guna memutus mata rantai kekerasan seksual di lingkungan kampus, mulai dari menerima aduan korban, mendampingi, memberikan perlindungan hingga melakukan advokasi berupa bantuan hukum terhadap korban. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya pada tahun 2022 menemukan sebuah model perlindungan penyintas kekerasan seksual dengan menerapkan Piramida Perlindungan Korban. Dampingi, Peduli, dan Lindungi (DPL) Jika model ini dikombinasikan dengan tindakan preventif menerapkan bystander education akan menjadikan sebuah upaya meminimalisir sexual violence di lingkungan kampus. Seorang bystander menjadi kepanjangan tangan kampus untuk memberikan pendidikan seksual yang selama ini dianggap tabu kepada mahasiswa lain sehingga demistifikasi terkait seksualitas mampu diurai.

Paham mengenai bystander behavior masih sangat minim, sehingga pelatihan bystander education berperan dengan menerapkan kesadaran dan pengurangan risiko yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan seorang akan diserang. Oleh karena itu, memajukan pemahaman tentang bystander dengan bentuk intervensi dalam konteks kekerasan berbasis gender dapat mendukung upaya pengurangan kasus-kasus terkait pelecehan (Pagani, Hunter and Elliott, 2022). Kehadiran para bystander yang paham akan pendidikan seks dalam situasi kekerasan menempatkan mereka pada posisi di mana mereka dapat mempengaruhi iklim masyarakat yang berpihak pada korban dan memutus kultur victim blaming.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif untuk menggali realitas pendidikan seksual yang dilaksanakan di kampus dalam membentuk bystander behaviour sebagai upaya preventif kekerasan seksual. Peneliti melakukan wawancara dengan Satgas PPKS pada beberapa perguruan tinggi di Bandung antara lain Satgas PPKS Universitas Pendidikan Indonesia, ITB dan Universitas Padjajaran. Data yang digali melalui wawancara adalah model-model yang digunakan dalam pendidikan seks di perguruan tinggi, pembentukan bystander dalam model pendidikan seks, dan media yang digunakan untuk menyampaikan penyadaran isu-isu kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Demistifikasi Seksual dalam Pendidikan Seks di Perguruan Tinggi

Sebelum memahami makna demistifikasi, terlebih dahulu dijabarkan makna mistisme. Secara sederhana, konsep mistik dimaknai dengan sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal-hal batiniah atau kekuatan Indera dalam menafsirkan realitas social. Representasi mistis ini ditampilkan sebagai sebuah teknik yang menumbuhkan rasa ketakutan. Dalam kasus kekerasan seksual misalnya, korban yang selalu disudutkan dengan reviktimisasi atas kasusnya, tersubordinasi atas jenis kelaminnya, menjadi momok yang menakutkan bagi korban ketika akan bersuara untuk menggali keadilan atas kasusnya. Alih-alih melaporkan, menutup rapat kasusnya pun menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi penyintas kekerasan seksual. Hal ini terjadi akibat, pendidikan seks selama ini masih dianggap tabu untuk didiskusikan di ranah umum. Karakteristik “perempuan baik” yang memiliki

segudang indikator di Indonesia, menafikkan bagaimana “perempuan baik yang sebenarnya”. Akibatnya, pandangan negative selalu tertuju kepada kesalahan Perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual.

Tentu saja pengalaman victim blaming korban kekerasan seksual membawa trauma tersendiri. Perlu dilakukan demistifikasi yang menjadikan penormalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Salah satu bentuk demistifikasi adalah dengan memadupadankan antara sifat magis dengan realitas. Makna kengerian, kehororan reviktimisasi korban kekerasan seksual yang selama menjadi realitas didekonstruksi dengan praktik-praktik bahwa kekerasan seksual bukan hal yang tabu, siapapun pelakunya, harus dibicarakan dan dilaporkan untuk mendapatkan penanganan terbaik. Upaya-upaya demistifikasi seksual pada kasus kekerasan seksual dilakukan oleh beberapa kampus berikut.

(i) Satgas PPKS Universitas Pendidikan Indonesia

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu petugas Satgas PPKS UPI menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyadaran isu gender pada civitas akademi UPI terdapat empat misi, mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan, dan penelitian (research).

“Kita mengencangkan edukasi melalui sosialisasi, stiker, flyer, dll. Kita pun ikut ke Roadshownya Rektor untuk menggaungkan kiat-kiat yang kita fokuskan (kekerasan seksual). Adapun lomba TikTok, paper, program rutin Sekolah Advokasi Gender (untuk menyiapkan relawan di lapangan). Untuk penanganan kekerasan seksual sendiri, PPKS UPI menerima aduan (di verifikasi atau di assess) dan ditentukan sistem penanganannya (interaktif, partisipatif, dan dijaga kerahasiaannya).”

Penanganan kekerasan seksual yang dilakukan PPKS UPI sangat mengupayakan berperspektif korban, maksudnya dalam advokasi yang dilakukan berdasarkan kemauan dari pihak korban. Sehingga dari beberapa kasus yang ditangani pelaku tidak dikenakan hukuman (tergantung korbannya).

“Kok kasus di UPI walaupun cukup banyak tidak sampai viral? Karena exposure kasusnya tergantung kepada para korbannya. Jika keinginan korban kita pandang akan membahayakan dia, maka kita dapat menolaknya. Seperti ingin di callout di sosial media, maka itu konsekuensinya akan sangat severe, seperti terancam UU ITE yang saya nilai agak karet”

Pada proses pemulihan, Satgas PPKS memberikan konseling bagi pelaku dan korban yang dilakukan secara berulang, namun prinsip yang ditekankan Satgas PPKS adalah untuk membina bukan untuk mengeluarkan (DO beliau). Kecuali jika korban meminta untuk pelakunya di DO ataupun dampaknya sangat besar. Pada prosesnya kegiatan pencegahan juga dilakukan secara kultural, untuk pencegahan dan penanganan, Satgas PPKS UPI juga berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti perempuan mahardika, kabendum, PKBI untuk edukasi, penyediaan rumah aman, konseling, WCC Durable. Serta untuk penelitian (riset) setiap tahun mengajukan proposal penelitian ke LPPM.

(ii) Satgas PPKS Universitas Padjajaran

Satgas PPKS UNPAD mengungkapkan bahwa dalam upaya penyadaran isu kekerasan gender cukup sering melakukan sosialisasi ke fakultas, melakukan kerjasama dengan bem fakultas maupun universitas untuk membuat infografis dengan ormawa tentang kekerasan seksual, membuat event bersama dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, sempat juga berkolaborasi dengan SPPKS kampus lain untuk sharing maupun sebaliknya.

“Untuk antusiasmenya alhamdulillah tinggi, karena mahasiswa juga banyak yang terlibat. Seperti pada talkshow yang dihadiri oleh banyak mahasiswa. Pada kegiatan lain dan pada postingan/pengumuman satgas banyak yang komen atau memberikan atensi kepada upaya kami. Jadi, respon yang diberikan itu positif. Adapun konten yang termuat pada infografis sebagai media sosialisasi alur pelaporan, penanganan, contact person, dll. Kita juga punya Instagram sendiri, yang didalamnya banyak postingan seputar kekerasan seksual, emansipasi wanita, tapi alur penanganan yang kami tekankan. Karena jenis jenis kekerasan seksual itu rata rata mahasiswa unpad sudah mengetahuinya. Kita juga bekerja sama dengan ormawa yang membuat konten kekerasan seksual atau diskusi bersama SPPKS. Kami memberikan konten kekerasan seksual, bystander intervention, psychological, alur pencegahan, sempat diundang juga di podcast”

Indikator keberhasilan pelaksanaan Satgas PPKS tidak dilihat dari banyaknya jumlah aduan, namun dengan meningkatnya jumlah laporan menunjukkan bahwa mahasiswa sudah semakin sadar akan isu kekerasan seksual yang berada ditengah-tengah lingkungannya. Jenis kekerasan seksual yang sering dialami berupa pelecehan fisik, kemudian secara verbal dan berbasis online. Penanganan yang dilakukan seperti pada umumnya, aduan yang masuk kemudian ditangani dengan mengedepankan keinginan pelapor dan keadilan bagi yang dilaporkan. Sehingga penanganan yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun untuk sosialisasi pemahaman bystander intervention diberikan secara mendetail, namun sosialisasi materi yang dilakukan hanya pada acara tertentu dan lebih utama diberikan pada BEM, sehingga pemahaman bystander intervention belum diberikan pada seluruh warga UNPAD namun harapannya semoga seluruh civitas UNPAD mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

(iii) Satgas PPKS Institut Teknologi Bandung

Peneliti memperoleh data bahwa dalam pencegahan Satgas PPKS ITB melakukan sosialisasi yang sifatnya Bottom up dan top down.

“Top down itu dari mana? Dari para pimpinan, sebetulnya kalau level dengan ibu rektor itu sudah klop kita, cuman kan para Dekanat tiap fakultas ini yang belum tersentuh jadi kita nyempil ketika mereka rapim dengan para rektorat, wakil rektor, SI kita nyempil disitu buat menginformasikan bahwa Ada loh Satgas PPKS Jadi kalau misalnya ada case Laporan, silahkan nanti dikirim Berkasnya ke PPKS Itu yang top down. Kalau yang bottom up kita mulai dari mana? Dari bawah Dari level mahasiswa karena komunitas utama di kampus Mahasiswa Kita juga approach ke mahasiswanya dengan menggunakan media infografis flyer, itu kan cepat banget. Top distribusi Di base kalau mahasiswa itu punya

khusus twitter. Khusus kita juga blasting ke sana via WA kemudian via platform yang biasa digunakan untuk kuliah edunex.

Pada awal pembentukan, dikti mengarahkan semua mahasiswa baru untuk mengerjakan Modul PPKS. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal penyadaran terhadap isu kekerasan seksual. Walaupun peruntukannya pada mahasiswa baru tetapi Satgas PPKS juga melakukan sounding kepada semua mahasiswa baik mahasiswa S1 semua tingkatan, mahasiswa Pascasarjana maupun profesi semua mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, tindakan yang dilakukan adalah memasang media informasinya yang tercetak seperti spanduk di daerah yang menjadi titik banyaknya kekerasan seksual terjadi. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa ITB dimana mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap spot tertinggi terjadinya kekerasan seksual dengan melakukan pemetaan

“Kemudian untuk memberikan pemahaman mengenai bystander aktif, kami memberikan sosialisasi terkait gerakan sosial 5D yang juga dikampanyekan oleh LOREAL bagaimana first aid-nya. Ketika mendapat aduan what to do. What to do terhadap pelapor kalau kita mau melaporkan ada hotline, tapi terhadap si yang melapor apakah dia saksi atau korban, ada first aid-nya itu harus ada pelatihan khusus karena kadang orang, kamu sih salahnya pake baju kayak gitu, jadi malah menyalahkan korban tidak bisa seperti itu tidak bisa menyalahkan korban. Victim blaming itu tidak boleh langsung dipastikan secara emosional dia akan terguncang. Tidak akan pernah dia melapor lagi sudah trauma dengan respons seperti itu. Jadi hati-hati juga, kalau misalnya menerima laporan. Cakupannya semua Sivitas, dosen, pendek Mahasiswa dan Karyawan yang bukan tetap di ITB Misalnya Kuli bangunan peTugas kantin Itu kita libatkan semua Sosialisasi bahwa setidaknya Ini menjadi concern kita bersama Bahwa hindari Atau jangan melakukan hal-hal ini Itu disampaikan jenis-jenis KS Itu ada apa saja, hukumannya seperti apa, nanti bagaimana tindakannya. Sambil kita juga menyampaikan Sudah ada hotline Jika ingin melaporkan. Hotlinenya via WA dan via email”

3.2. Pemanfaatan Media Digital sebagai Ruang Penyadaran Isu Kekerasan Seksual

Dari hasil wawancara yang didapatkan dengan tiga Satgas PPKS di kampus berbeda, dalam memberikan pemahaman civitas akademiknya terhadap isu gender, hal yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung yang telah diagendakan maupun melalui pemanfaatan media sosial dengan menyebarkan konten yang informatif mengenai kekerasan seksual. Schutz menelaah bahwa tindakan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari pengaruh situasi biografinya pun dengan makna yang terbangun dari setiap interaksi. Kemudian kehadiran media sosial saat ini telah memfasilitasi munculnya “narasi digital” mengenai kekerasan seksual. Narasi-narasi melalui pengalaman korban tentu memiliki kontribusi dalam mensosialisasikan isu kekerasan seksual untuk menyadarkan masyarakat agar tidak menutup mata terhadap salah satu permasalahan yang krusial ini. Informasi mengenai kekerasan seksual yang sekarang ini masif diproduksi oleh Satgas PPKS menjadi awareness bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja (Nindito, 2013, hlm.

89–90). Kemudian menjadikan masyarakat lebih sadar untuk bertindak seperti apa jika disekitar terjadi tindak kekerasan seksual.

Keberadaan media sosial menjadi salah satu ruang bagi Satgas PPKS membuka pandangan masyarakat yang selama ini menutup mata terhadap isu-isu kekerasan seksual. Bahkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fileborn 2017 mengungkap bahwa media sosial memberikan ruang bagi korban agar mendapatkan keadilan secara informal oleh masyarakat digital terhadap kasus yang mereka dapatkan. Tentu ketika pengadilan secara digital itu dimuat, sebagai masyarakat yang bijak kita harus faham terlebih dahulu langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk menunjukkan keberpihakan pada korban.

Gerakan feminisme saat ini dengan pemanfaatan media digital juga mendorong kepedulian masyarakat terhadap banyaknya permasalahan gender yang dihadapi (Lukose, 2018). Beragam respon dari masyarakat banyak didapatkan, baik respon positif dengan meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual seperti pada penelitian sebelumnya pada fenomena spill the tea respon yang diberikan berupa dukungan sosial pada korban hingga upaya pendampingan korban yang mulai banyak dilakukan oleh kolektif gerakan perempuan (Rentschler, 2014, hlm. 71–78). Adapun respon negatif berupa bentuk viktimisasi sekunder yang dilakukan masyarakat yang turut melanggengkan budaya victim blaming. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang dimuat oleh Satgas PPKS pada media sosial menjadikan kita sebagai masyarakat peduli terhadap isu kekerasan seksual dan menciptakan bystander behavior sebagai langkah keberpihakan pada korban.

3.3. Bystander Behaviour sebagai Upaya Preventif Kekerasan Seksual

Dari temuan data yang diperoleh peneliti, upaya penyadaran civitas akademi terhadap isu kekerasan seksual saat ini sedang gencar dilakukan dan tidak sedikit masyarakat yang mulai peduli terhadap kekerasan seksual apalagi dengan adanya payung hukum yang memberikan jaminan kepada korban akan setiap aduan dapat ditangani dengan serius. Dari ketiga kampus yang peneliti wawancara, Satgas PPKS telah melakukan sosialisasi terkait bystander intervention, kemudian bagaimana first aid ketika melihat kekerasan seksual disekitarnya dan ketika mendapat laporan memahami what to do dengan menunjukkan keberpihakan pada korban.

Bystander merupakan individu atau pengamat yang menyaksikan keadaan darurat, peristiwa kriminal, atau situasi yang dapat mengarah pada kekerasan. Selain itu menurut (McMahon, Hoge, Johnson, & McMahon, 2021) bystanders adalah individu yang hadir sebelum, sesudah, atau selama kejadian kekerasan seksual. Dengan kehadiran bystander, dapat memberi kesempatan untuk memberikan bantuan, atau berkontribusi terhadap kekerasan seksual yang terjadi disekitarnya (V. L. Banyard, Moynihan, & Plante, 2007). Seorang bystander memiliki potensi untuk melakukan pencegahan dan memiliki peran untuk mengurangi kekerasan seksual, karena kehadirannya sebagai saksi kepada perilaku-perilaku negatif dilakukan dengan berperilaku pro-sosial dalam mengeskalisasi masalah. Sehingga diharapkan kedepannya bystander behaviour menjadi upaya preventif untuk meminimalisir kekerasan seksual yang banyak terjadi dan masyarakat

lebih menunjukkan keberpihakan pada korban tidak ada lagi pelanggaran victim blaming yang menjadikan korban terreviktimisasi (Jannah, 2021).

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari melakukan viktimisasi sekunder pada korban. Fenomena ini biasanya diawali dengan respon yang negatif dan berlangsung lama, misalnya karena adanya penghakiman kepada korban. Adanya hal negatif pada reviktimisasi menjadi sebab utama pada kasus kekerasan seksual yang tidak tuntas secara transparan dan membuat ketidakadilan bagi korban. Secara hukum strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga diterapkan pada landasan Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang tertera pada Bab 2 Pasal 6 tentang pencegahan yang menjabarkan, bahwa perguruan tinggi wajib menerapkan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa (Wartoyo & Ginting, 2023). Landasan hukum ini pun dapat menjadi pedoman bagi setiap perguruan tinggi untuk menerapkan strategi-strategi dalam mengurangi risiko kekerasan seksual. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2022, menemukan sebuah model perlindungan penyintas kekerasan seksual dengan menerapkan Piramida Perlindungan Korban. Dampingi, Peduli, dan Lindungi (DPL) menjadi sebuah keharusan yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual di lingkungan kampus.

3.4. Bystander Behaviour: Dukungan Sosial yang Berpihak pada Korban

Pada penelitian (Restikawasti, 2019) dikemukakan bahwa penormalisasian kekerasan seksual terlahir karena masyarakat memiliki sikap yang tidak menunjukkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual sehingga menjadikan korban sebagai korban lagi. Banyaknya informasi yang diterima masyarakat terkait kesadaran terhadap kekerasan seksual dengan pemanfaatan media sosial memudahkan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ditengah masyarakat yang semakin peduli terhadap isu krusial ini, tidak menutup kemungkinan tmasih ada kelompok masyarakat yang secara pasif tidak melakukan apa-apa justru melanggengkan kasus kekerasan seksual yang terjadi atau disebut sebagai enabler. Istilah tersebut mengacu pada mereka yang menyadari bahwa korban telah dirugikan namun memutuskan untuk tetap diam daripada membantunya.

Masyarakat yang menunjukkan keberpihakan pada korban mengambil peran secara nyata untuk mendukung korban, namun enabler adalah orang-orang yang apatis terhadap sekitarnya. Apakah orang sekitarnya itu mengalami penyiksaan, kekerasan, atau kejadian buruk lainnya. Posisi dari seorang enabler dalam kejadian kekerasan seksual membuat kasus sulit untuk dihentikan sehingga berkembang dengan sangat rumit dan dikhawatirkan korban mendapatkan bentuk viktimisasi maupun tidak dipedulikan oleh lingkungan sekitarnya (Firdaus, 2023).

Masyarakat perlu mempelajari dan menerapkan cara pencegahan agar dapat memberikan dukungan yang seharusnya kepada korban. Dari data penelitian yang diperoleh dari WCC Bandung menyebutkan bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Meningkatkan empati agar ketika terdapat kasus kekerasan seksual, maka seseorang memilih untuk membantu
2. Meningkatkan awareness terhadap melonjak tingginya kasus kekerasan seksual dalam masyarakat agar kesadaran tersebut pada akhirnya menghasilkan kemauan diri untuk memberantas kekerasan seksual yang terjadi di sekitar.
3. Meningkatkan kesadaran akan dampak kekerasan seksual dimana dampak tersebut pasti sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang baik terhadap fisik maupun mental sehingga dengan adanya kesadaran tersebut maka timbul perasaan peduli (Firdaus, 2023).

Teori mengenai bystander behavior mengungkap dalam perumusan tahapan yang dilakukan seseorang untuk menolong korban sehingga tidak lagi termasuk kedalam pelaku pasif dari kekerasan seksual. Tahapan yang dapat dilakukan yaitu : (1) Bystander perlu menyadari sebuah situasi kekerasan seksual yang terjadi dengan baik; (2) Bystander dapat menafsirkan situasi genting yang terjadi khususnya situasi korban kekerasan seksual; (3) Bystander mampu mengambil resiko atau tanggung jawab untuk menolong korban kekerasan seksual; (4) Bystander mengetahui bagaimana caranya untuk bertindak terhadap kasus kekerasan seksual tersebut khususnya bagaimana menolong korban; dan (5) Bystander mengambil keputusan untuk bertindak dan mulai melakukan pertolongan kepada korban kekerasan seksual.

Eksperimen lain yang dilakukan oleh Aronson, Wilson, dan Akert (2016) mengenai bystander ini menghasilkan konsep bahwa seorang individu atau kelompok akan mulai bergerak untuk membantu agar mengurangi berkembangnya kasus kekerasan seksual:

1. Membaca keadaan sekeliling untuk meminta bantuan kepada orang yang lebih memungkinkan untuk menolong korban kekerasan seksual, misalnya petugas atau security di daerah kejadian.
2. Menghubungi nomor urgent dari lembaga berwenang yang sesuai khusus menangani kasus kekerasan seksual atau situasi yang sesuai.
3. Melakukan tindakan yang berupaya untuk tidak membuat keadaan menjadi lebih buruk seperti tindakan negatif dari bystander yaitu hanya menonton tanpa membantu apapun.

Para peneliti pada dasarnya mengklasifikasikan profil bystander behavior ke dalam tiga kategori besar: pro-pelaku, pro-korban, dan orang luar, dan terus menyempurnakan klasifikasi perilaku bystander untuk mencakup mencari bantuan dari orang lain dan perilaku yang bertentangan dalam luasnya analisis profil bystander behavior. Faktor-faktor yang mempengaruhi profil bystander behavior didasarkan pada tiga faktor penting: faktor pribadi, faktor lingkungan, dan insiden kekerasan seksual itu sendiri (Zhengmeng, dkk. 2022).

4. KESIMPULAN

Keberadaan isu kekerasan seksual menjadi permasalahan krusial yang harus mendapat pengawalan. Keberpihakan pada korban sangat diperlukan guna memutus langgengnya viktimisasi yang terjadi pada korban, adanya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi mendorong civitas akademik untuk lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual yang ada dan memiliki perspektif korban. Dibentuknya Satgas PPKS di beberapa kampus menjadi langkah dalam penanganan kekerasan seksual yang cukup banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Paham mengenai bystander behavior gencar diberikan sebagai upaya sosialisasi menerapkan kesadaran dan pengurangan risiko yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan korban mendapat bentuk viktimisasi sekunder dan pihak-pihak yang berada di sekitar korban dapat memberikan dukungan sosial yang berpihak pada korban sebagai upaya pengurangan kasus-kasus isu kekerasan seksual sebagai bentuk demistifikasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Banyard, V. L., & Moynihan, M. M. (2011). Variation in bystander behavior related to sexual and intimate partner violence prevention: Correlates in a sample of college students. *Psychology of Violence, 1*(4), 287–301.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 2*(1), 61-67.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman mahasiswa terhadap bentuk, proses, dan pandangan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 20*(1), 61–75.
- Lukose, R. (2018). Decolonizing feminism in the #MeToo era. *The Cambridge Journal of Anthropology, 36*(2), 34–52.
- McMahon, S. (2011). Rape myth beliefs and bystander attitudes among incoming College students. *Journal of Youth and Adolescence, 34*(2), 1-11.
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 2*(1), 79–95.
- Pagani, S., Hunter, S.C. and Elliott, M.A. 2022. Bystander intervention among secondary school pupils: Testing an augmented Prototype Willingness Model. *British journal of social psychology, 61*(4), 1221-1244.
- Rentschler, C. A. (2014). Rape culture and the feminist politics of social media. *Girlhood Studies, 7*(1), 65–82.
- Restikawasti, A. E. (2019). Alasan perempuan melakukan victim blaming pada korban pelecehan seksual. *Journal of Civics and Moral Studies, 4*(1), 10-20.
- Spearson Goulet, J. A., & Tardif, M. (2018). Exploring sexuality profiles of adolescents who have engaged in sexual abuse and their link to delinquency and offense characteristics. *Child Abuse and Neglect, 82*(2), 111–123.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI, 11*(1), 29–46.